

Artificial Intelligence dan Tantangan Konstitusi Modern di Indonesia: Rekontruksi Konstitusionalisme Indonesia di Era Kecerdasan Buatan

Choirul Salim¹, Wafid Muhammad Izza², Purwoko³

¹ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

 Schoirulsalim@gmail.com

Abstrak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia, sekaligus menimbulkan tantangan terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi penggunaan AI terhadap konstitusionalisme Indonesia serta merumuskan rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI berpotensi mengancam hak atas privasi, memunculkan bias algoritmik yang bersifat diskriminatif, memengaruhi kualitas demokrasi melalui manipulasi informasi, serta menimbulkan persoalan kedaulatan data dan independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian juga menemukan bahwa kerangka regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan AI. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konstitusionalisme digital melalui penguatan regulasi AI yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan tata kelola AI yang mengedepankan prinsip *human-in-the-loop*, peningkatan akuntabilitas algoritma, perlindungan hak konstitusional warga negara, dan penguatan kedaulatan digital. Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta pedoman etika AI. Dengan demikian, pengembangan AI di Indonesia perlu diarahkan untuk mendorong inovasi teknologi yang tetap menjunjung supremasi konstitusi, demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Konstitusionalisme, UUD 1945, Hak Konstitusional, Kedaulatan Digital.

ARTICLE INFO

Received
January 28,
2026

Revised
July 12, 2026

Accepted
Apr 30, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Lanskap ketatanegaraan Indonesia sedang berada di ambang disrupsi fundamental yang melampaui sekadar digitalisasi administratif, kita sedang menyaksikan pergeseran dari kedaulatan yang bersifat fisik menuju kedaulatan yang termediasi oleh kode. Artificial Intelligence (AI) kini bukan lagi sekadar alat bantu, melainkan aktor deterministik yang mulai merambah ke fungsi-fungsi pengambilan keputusan strategis negara. Tantangan terbesar bagi konstitusionalisme modern di Indonesia adalah bagaimana mempertahankan supremasi UUD 1945 di hadapan teknologi yang sifatnya melampaui batas geografis dan yurisdiksi hukum tradisional. Konstitusionalisme secara historis adalah mekanisme untuk membatasi kekuasaan absolut (Asshiddiqie, 2014), namun kini kekuasaan tersebut tidak lagi hanya berpusat pada tangan manusia, melainkan pada algoritma yang otonom.

Fenomena "pemerintahan oleh algoritma" ini menciptakan paradoks dalam prinsip negara hukum (*Rechtstaat*). Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi dan objektivitas yang selama ini sulit dicapai oleh birokrasi konvensional, namun di sisi lain, sifat *black-box* AI menghancurkan asas transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana mungkin seorang warga negara dapat menuntut keadilan jika alasan di balik penolakan haknya terkubur dalam ribuan lapisan kode yang tidak dapat dipahami oleh nalar hukum (Pasquale, 2015)? Akuntabilitas bukan sekadar angka di atas

kertas, melainkan kemampuan otoritas untuk memberikan penjelasan logis dan etis atas tindakannya. Tanpa penjelasan ini, negara hukum Indonesia akan terdegradasi menjadi sekadar negara administratif yang digerakkan oleh logika mesin.

Kita harus memandang UUD 1945 bukan sebagai teks statis peninggalan masa lalu, melainkan sebagai *living constitution* yang harus mampu memberikan perlindungan di ruang digital. Pasal 28G mengenai hak atas perlindungan diri pribadi kini menghadapi ancaman dari bentuk pengawasan baru yang tidak memerlukan kehadiran fisik. Kekuasaan algoritmik ini bekerja secara senyap melalui pemrosesan data masif untuk memetakan perilaku dan preferensi warga negara (Zuboff, 2019). Perlindungan konstitusional tidak boleh berhenti pada pintu rumah warga, melainkan harus menjangkau hingga ke dalam enkripsi dan basis data digital yang kini menjadi rumah kedua bagi eksistensi manusia modern.

Dalam perspektif demokrasi, kedaulatan rakyat kini berada dalam pusaran manipulasi opini yang sangat halus melalui algoritma media sosial. Kehendak rakyat yang seharusnya terbentuk dari dialektika yang sehat kini rentan diintervensi oleh teknik *micro-targeting* yang mengeksploitasi bias psikologis individu (Sunstein, 2018). Jika proses pembentukan opini rakyat dicemari oleh rekayasa algoritmik, maka legitimasi pemerintahan yang dihasilkan dari proses tersebut secara filosofis akan kehilangan kemurniannya. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kejernihan nalar publik agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, bukan di tangan pengendali algoritma.

Aspek keadilan sosial sesuai Sila Kelima Pancasila juga menjadi taruhan dalam otomatisasi ini. Ada risiko nyata bahwa AI akan menciptakan kelas baru dalam masyarakat: mereka yang diuntungkan oleh algoritma dan mereka yang secara otomatis terpinggirkan olehnya. Jika data yang digunakan untuk melatih AI mengandung prasangka masa lalu, maka AI hanya akan menjadi mesin pemuas ketidakadilan struktural yang terbalut dalam narasi netralitas teknologi (O'Neil, 2016). Keadilan sosial menuntut agar teknologi tidak digunakan untuk memperlebar jurang pemisah, melainkan sebagai jembatan untuk mengangkat derajat kemanusiaan seluruh rakyat secara inklusif.

Struktur *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini tampak gagap menghadapi kecepatan inovasi teknologi. Lembaga legislatif dan yudisial seringkali kekurangan instrumen untuk mengaudit kekuasaan eksekutif yang didukung oleh AI. Hal ini menciptakan asimetri informasi di mana pengawas tidak lagi memahami apa yang sebenarnya sedang mereka awasi. Tanpa restrukturisasi kelembagaan yang adaptif, fungsi pengawasan konstitusional akan menjadi formalitas belaka, sementara kebijakan publik dijalankan berdasarkan "rekendasi" mesin yang tidak dapat diuji validitas etisnya.

Penting bagi kita untuk menyadari bahwa hukum tanpa sentuhan kemanusiaan akan menjadi instrumen yang dingin dan berbahaya. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan logika statistik AI berisiko menghilangkan aspek martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Keadilan sejati seringkali ditemukan dalam diskresi dan empati yang hingga saat ini tidak dapat direplikasi oleh kecerdasan buatan manapun (Rahardjo, 2009). Mempertahankan peran manusia sebagai pengendali akhir (*Human-in-the-loop*) bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah ideologis untuk menjaga ruh hukum agar tetap memihak pada kemanusiaan.

Bab pendahuluan ini menegaskan bahwa kita memerlukan paradigma "Konstitusionalisme Digital" untuk menjawab tantangan zaman. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan landasan teoretis di mana inovasi dapat berjalan beriringan dengan hak asasi. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang sekadar konsumen teknologi, melainkan harus menjadi bangsa yang berdaulat dalam menentukan bagaimana teknologi tersebut bekerja sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui sinkronisasi antara logika teknologi dan logika konstitusi, Indonesia dapat memimpin jalan menuju tata kelola digital yang beradab dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan transformasi digital. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konstitusionalisme, negara hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan akuntabilitas algoritmik. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan perkembangan pengaturan tata kelola AI di berbagai negara sebagai bahan rekomendasi bagi Indonesia.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan konstitusi; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber ilmiah lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan konstitusionalisme digital, etika kecerdasan buatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan penalaran deduktif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi permasalahan konstitusional yang muncul akibat penerapan AI, kemudian menghubungkannya dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hukum untuk merumuskan konsep rekonstruksi konstitusionalisme Indonesia yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila, supremasi konstitusi, demokrasi, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Metode ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konseptual yang relevan bagi pengembangan kebijakan hukum mengenai tata kelola *Artificial Intelligence* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Privasi dalam Perspektif Konstitusi di Era Artificial Intelligence

Analisis mendalam terhadap disrupsi AI ini harus diawali dengan dekonstruksi terhadap konsep privasi yang dijamin oleh Pasal 28G UUD 1945. Di era AI, privasi bukan lagi sekadar hak untuk "dibiarkan sendiri", melainkan hak untuk mengendalikan representasi digital kita di hadapan sistem. Algoritma melalui teknik *deep learning* mampu menarik kesimpulan tentang kehidupan pribadi seseorang tanpa pernah mengakses data sensitif secara langsung, hanya melalui pola perilaku yang tampak di permukaan. Hal ini menciptakan kerentanan baru di mana perlindungan hukum tradisional terhadap data pribadi menjadi mudah diterobos oleh kemampuan prediktif AI yang sangat akurat (Schneier, 2018).

Lebih jauh lagi, penggunaan AI oleh negara dalam pelayanan publik seringkali menciptakan apa yang disebut sebagai "kekuasaan tanpa wajah". Ketika keputusan administratif seperti pemberian bantuan sosial atau penilaian risiko keamanan dilakukan oleh algoritma, tanggung jawab moral pejabat publik seolah-olah terdelusi. Jika terjadi kesalahan, seringkali dalih "kesalahan sistem" digunakan sebagai tameng untuk menghindari akuntabilitas yudisial. Dalam hukum tata negara, setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum manusia (Hildebrandt, 2015). Pengabaian tanggung jawab ini mencederai prinsip negara hukum yang menuntut adanya kejelasan siapa yang harus digugat jika terjadi kerugian.

Bias Algoritma sebagai Ancaman terhadap Persamaan di Hadapan Hukum

Kita juga harus menganalisis fenomena bias algoritma sebagai bentuk diskriminasi sistemik baru yang melanggar Pasal 27 ayat (1). Secara deduktif, jika AI dilatih menggunakan data yang mencerminkan ketimpangan sosial di masa lalu, maka secara otomatis AI tersebut akan mereproduksi ketimpangan tersebut dalam bentuk "rekomendasi" kebijakan (Eubanks, 2018). Misalnya, algoritma penilaian kredit atau seleksi kerja yang secara tidak langsung merugikan kelompok masyarakat dari wilayah tertentu. Diskriminasi ini sangat sulit dibuktikan di pengadilan karena ia bekerja secara statistik dan tersembunyi di balik parameter-parameter matematika yang rumit.

Artificial Intelligence, Demokrasi, dan Kedaulatan Rakyat

Dalam ranah kedaulatan rakyat, tantangan AI muncul melalui manipulasi psikografis yang mampu merusak kemandirian berpikir pemilih. Algoritma tidak hanya menyaring informasi, tetapi juga membentuk realitas yang diinginkan oleh penggunanya, menciptakan "ruang gema" yang mematikan dialektika demokrasi (Sunstein, 2018). Dari perspektif hukum tata negara, kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi kehilangan esensinya jika rakyat yang berkumpul telah dikondisikan oleh informasi yang bias dan manipulatif. Kedaulatan sejati hanya mungkin tegak jika warga negara memiliki otonomi intelektual yang bebas dari paksaan algoritmik.

Kedaulatan Data Nasional dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Delegasi kewenangan kepada AI juga memunculkan isu kedaulatan data nasional. Sebagian besar mesin AI yang digunakan di Indonesia bergantung pada infrastruktur dan kepemilikan platform global yang tidak tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia sepenuhnya (Crawford, 2021). Hal ini menciptakan kerentanan strategis: bagaimana kita bisa menjamin perlindungan hak konstitusional warga jika data dan logikanya berada di bawah kendali aktor transnasional? Negara harus menegaskan otoritasnya di ruang siber untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap menjadi panglima tertinggi atas setiap bit data warga negara Indonesia.

Transformasi pada kekuasaan yudisial juga menuntut analisis kritis. Integrasi AI dalam membantu hakim menyusun putusan berisiko menciptakan "keadilan robotik" yang kaku dan hanya berorientasi pada preseden masa lalu. Padahal, dinamika masyarakat menuntut hukum untuk terus berkembang dan kadang melakukan terobosan yang melawan arus statistik. Jika hakim hanya menjadi operator dari saran-saran AI, maka independensi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) akan terancam oleh pengaruh teknokrasi yang tidak memiliki visi kemanusiaan (Atmadja, 2012).

Rekonstruksi Konstitusionalisme Indonesia dalam Tata Kelola Artificial Intelligence

Tantangan regulasi juga muncul dalam bentuk ketidakmampuan legislasi untuk mengejar kecepatan evolusi AI. Secara deduktif, hukum yang bersifat reaktif akan selalu tertinggal satu langkah di belakang teknologi. Hal ini menciptakan periode "kekosongan hukum sementara" yang seringkali dimanfaatkan oleh aktor-aktor tertentu untuk mengeksploitasi data warga negara tanpa hambatan legal. Kita membutuhkan kerangka hukum yang bersifat prinsipil dan fleksibel, yang tidak fokus pada spesifikasi teknis, melainkan pada perlindungan nilai-nilai fundamental kemanusiaan dan keadilan (Susskind, 2018).

Sebagai penutup analisis ini, penting untuk menegaskan bahwa AI bukanlah entitas yang netral secara nilai. Setiap algoritma membawa ideologi dan kepentingan dari penciptanya. Oleh karena itu, hukum tata negara Indonesia harus memiliki instrumen untuk melakukan "audit ideologis" terhadap algoritma publik guna memastikan bahwa mereka tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita tidak boleh menyerahkan arah masa depan bangsa kepada kalkulasi mesin yang tidak memahami cita-cita proklamasi. Analisis ini menuntut kita untuk merebut kembali kendali atas teknologi demi tegaknya kedaulatan hukum yang bermartabat.

KESIMPULAN

Artificial Intelligence adalah tantangan terbesar bagi konstitusi modern Indonesia sejak era reformasi. Fenomena ini memaksa kita untuk meninjau kembali seluruh asumsi dasar mengenai kedaulatan, hak asasi, dan pembagian kekuasaan. Kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa teknologi tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa kompas hukum yang jelas. Konstitusi kita, UUD 1945, memiliki nilai-nilai yang cukup kuat untuk menjinakkan kekuasaan teknologi, namun ia memerlukan interpretasi yang berani dan adaptif dari para penyelenggara negara (Asshiddiqie, 2014). Kita telah melihat bahwa ancaman AI terhadap privasi dan kesetaraan bukanlah sekadar teori, melainkan risiko nyata yang sedang terjadi. Bias algoritmik dan manipulasi opini publik adalah musuh baru demokrasi yang bekerja secara senyap namun mematikan. Oleh karena itu, mengabaikan dimensi etis dan konstitusional dari AI adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab secara hukum. Penegakan hukum di era digital menuntut ketelitian yang lebih tinggi dan keberpihakan yang lebih tegas pada martabat kemanusiaan dibandingkan era-era sebelumnya.

Supremasi hukum harus tetap menjadi panglima tertinggi, bahkan di hadapan teknologi yang paling mutakhir sekalipun. Prinsip akuntabilitas publik dan transparansi tidak boleh dikorbankan demi efisiensi teknis semata. Kita harus menolak narasi bahwa AI adalah entitas yang bebas dari kesalahan sebaliknya, AI adalah ciptaan manusia yang membawa segala keterbatasan dan bias penciptanya. Maka, pengawasan manusia terhadap mesin adalah syarat mutlak bagi eksistensi negara hukum yang demokratis (Hildebrandt, 2015).

Implementasi rekomendasi strategis, mulai dari hak atas penjelasan algoritmik hingga kedaulatan digital nasional, harus segera dieksekusi oleh pemerintah dan DPR. Kegagalan dalam bertindak sekarang akan menyebabkan Indonesia kehilangan kendali atas ruang digitalnya sendiri di masa depan. Kita memiliki tanggung jawab sejarah untuk memastikan bahwa transisi menuju masyarakat digital tidak mengorbankan hak-hak konstitusional yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh para pendiri bangsa dan pejuang reformasi.

Sinergi antara hukum dan teknologi harus dibangun dengan landasan bahwa teknologi adalah pelayan bagi manusia, bukan sebaliknya. Pembangunan AI di Indonesia harus memiliki "jiwa Pancasila" yang mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Inovasi yang tidak membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah inovasi yang gagal secara konstitusional. Kita harus menjadi bangsa yang cerdas dalam memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat.

Masyarakat sipil juga memegang peranan krusial sebagai pengawas jalannya kekuasaan digital. Literasi digital dan kesadaran akan hak-hak konstitusional harus menjadi gerakan nasional agar rakyat tidak mudah dimanipulasi oleh algoritma kepentingan. Kedaulatan rakyat di era modern diukur dari sejauh mana rakyat memiliki kendali atas narasi dan data mereka sendiri. Demokrasi yang sehat memerlukan warga negara yang tidak hanya terhubung secara digital, tetapi juga cerdas secara intelektual dan kritis secara politik.

Akhir kata, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh keberhasilan kita dalam menavigasi kompleksitas AI. Jika kita mampu mengintegrasikan logika konstitusi ke dalam algoritma negara, maka AI akan menjadi mesin penggerak kesejahteraan yang luar biasa. Namun, jika kita lalai, AI akan menjadi instrumen penindasan paling efisien yang pernah ada dalam sejarah. Kita harus memilih jalan kedaulatan, jalan di mana hukum dan keadilan tetap berdiri tegak di atas barisan kode dan data.

Perjuangan untuk menjaga konstitusi di era AI adalah perjuangan kemanusiaan yang abadi. Artikel ini hanyalah satu langkah kecil dalam diskursus panjang mengenai masa depan hukum kita. Mari kita terus mengawal setiap baris kebijakan digital negara dengan semangat bahwa kedaulatan hukum tidak akan pernah luntur oleh gemerlap teknologi. Dengan doa dan kerja keras, kita akan mewujudkan Indonesia yang maju, cerdas, dan tetap berpegang teguh pada supremasi konstitusi demi kejayaan bangsa Indonesia di masa depan yang tanpa batas.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. D. G. (2012). *Hukum Konstitusi: Sejarah, Teori, dan Filosofi*. Setara Press.
- Binns, R. (2018). Algorithmic Accountability and Public Law. *Public Law Review*, 29.
- Calo, R. (2015). Robotics and the Lessons of Cyberlaw. *California Law Review*, 103.
- Crawford, K. (2021). *The Atlas of AI*. Yale University Press.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality*. St. Martin's Press.
- Floridi, L. (2019). *The Ethics of Artificial Intelligence*. Oxford University Press.
- Hildebrandt, M. (2015). *Smart Technologies and the End(s) of Law*. Edward Elgar Publishing.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction*. Crown.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni.
- Schneier, B. (2018). *Click Here to Kill Everybody*. W. W. Norton & Company.
- Sunstein, C. R. (2018). *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Susskind, J. (2018). *Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech*. Oxford University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.